



PUTUSAN

Nomor 5657/Pdt.G/2023/PA.Jr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kp. Krajan RT.002 RW. 002 Desa Sukorejo Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember sekarang di Dusun Konkokon RT. 001 RW. 001 Desa Ketawang Daleman Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Afik, S.H, Advokat yang berkantor di Kp Karang Malang Rt 002/ Rw 001 Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Krajan RT.002 RW. 002 Desa Sukorejo Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Nopember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5657/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 30 Nopember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 September 2020, di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0356/020/IX/2020 tanggal 22 September 2020.

Halaman 1 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Rumah orang tua termohon di Dusun krajan desa Sukorejo Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah mempunyai anak bernama ANAK I Umur 2 tahun dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak bulan februari 2021 dan bulan februari 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan.
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Permohon dan Termohon harus berlanjut yang puncaknya terjadi pada bulan desember 2022 disebabkan.
 - a. Termohon sering minta talak pada pemohon karena pemohon dianggap tidak mampu menafkahi termohon.
 - b. Termohon tiga kali minta talak pada pemohon pertama bulan februari 2021, kedua bulan februari 2022 dan ketiga pada tanggal 18 Desember 2022
 - c. Termohon sering marah tidak jelas pada pemohon
 - d. Termohon sebagai istri tidak nurut dan tidak patuh pada pemohon.
5. Bahwa, akibat peristiwa tersebut kemudian pemohon pulang dan berada di rumah pemohon yang beralamat di dusun konkokon RT 001 RW 001 desa ketawang Daleman kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep Madura dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 12 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing. Hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
6. Bahwa sedangkan pengaturan nafkah dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 34 ayat 1 dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya.

Halaman 2 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon telah memberikan nafkah kepada termohon sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pemohon dan termohon tidak kekurangan belanja serta kebutuhannya.
8. Bahwa, perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon.
9. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan batin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon. Dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini.
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas. Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi.

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan **talaq satu raj'i** kepada termohon **TERMOHON**.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Apabila MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 3 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 13 Nopember 2020 (P.1);
2. Fotocopy Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukowono, kabupaten Jember Nomor: 0356/020/IX/2020 tanggal 22 September 2020(P.2);
3. Fotocopy Kartu keluarga an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember(P.3);

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sumberwaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;
yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
 - Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dirumah orang tua Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak yang bernama: ANAK I
 - Setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon sering meminta talak pada Pemohon karena Pemohon dianggap tidak mampu menafkahi, Termohon tiga kali minta talak, dan Termohon sering marah tidak jelas
 - Sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun dan awal pisah itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada dirumah orang tua Pemohon
 - Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;
2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Sumberwaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;

Halaman 4 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dirumah orang tua Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak yang bernama: ANAK I
- Setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon sering meminta talak pada Pemohon karena Pemohon dianggap tidak mampu menafkahi, Termohon tiga kali minta talak, dan Termohon sering marah tidak jelas
- Sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun dan awal pisah itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada dirumah orang tua Pemohon
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 5 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering meminta talak pada Pemohon karena Pemohon dianggap tidak mampu menafkahi, Termohon tiga kali minta talak, dan Termohon sering marah tidak jelas;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 1 tahun telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah

Halaman 6 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan karena untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal

Halaman 7 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa putusannya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusannya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 820000.- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi oleh kami Dra. Hj. Yuliannor sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. dan Soleh, LC, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 1 Jumadilakhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 8 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Yuliannor

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Soleh, LC, M.A.

Panitera Pengganti,
ttd

Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	550.000,00
4. Biaya PNBK	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);